



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦺꦤꦶꦧꦼꦫꦸꦁꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Suglman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773026, Fax. (0274) 773026, Kode Pos 55652

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;

b. Tujuan Penyusunan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab serta semangat gotong-royong masyarakat melalui kegiatan pengumpulan sumbangan baik berujud uang maupun barang.

Peraturan ini ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang agar tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial masyarakat.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Untuk menjamin pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
2. Untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggara PUB yaitu organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum baik yang berupa perkumpulan ataupun yayasan dalam melaksanakan pengumpulan uang atau barang;
3. Untuk menjamin adanya peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang dapat dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan PUB;
2. Syarat dan tata cara ijin PUB;

3. Cara penyelenggaraan PUB;
4. Masa berlaku ijin PUB;
5. Penyaluran hasil PUB;
6. Kewajiban dan larangan penyelenggaraan PUB;
7. Kewenangan memberikan ijin dan menolak ijin PUB;
8. Pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN


Dengan adanya Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang akan menjadi dasar hukum yang menjadi pedoman/landasan bagi Penyelenggara PUB dari masyarakat dalam melaksanakan pengumpulan uang atau barang di KabupatenKulonProgo.

Dengan pedoman dan kebijakan tersebut diharapkan dalam penyelenggaraan /Pelaksanaan PUB dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta dilakukan dengan mengedepankan prinsip sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Wates, 28 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial

PPPA KabupatenKulonProgo



Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630527 198903 1 005